

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Bank sebagai lembaga perantara keuangan yang bertugas menghimpun dana masyarakat yang kelebihan dana (*surplus unit*) dalam bentuk simpanan, giro dan deposito. Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dalam bentuk kredit.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Hasibuan (dalam hasan, 2014: 4) menyatakan, “Bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana, penyalur kredit, stabilitas moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian”.

Ajuha (dalam hasan, 2014: 4) menyatakan:

“Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik”.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian bank adalah sebuah lembaga keuangan yang

memiliki tujuan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan untuk memproduktifkan dana tersebut pihak bank akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit. Dari adanya penyaluran kredit tersebut bank akan mendapatkan keuntungan berupa pendapatan bunga atau bagi hasil.

2.1.1.2 Fungsi Bank

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik menurut Purnamawati et al., (2014: 10) bank dapat berfungsi sebagai:

1. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

2. *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan disektor riil tidak dapat dipisahkan. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kelancaran kegiatan bank yang memungkinkan masyarakat melakukan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent of service*

Selain penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa fungsi dari adanya bank adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*funding*) dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit (*lending*). Selain itu bank juga menyediakan pelayanan jasa seperti jasa pengiriman uang, jasa pembayaran, penitipan barang berharga, dan sebagainya.

2.1.2 Prosedur Pemberian Kredit

2.1.2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan tata cara dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yang dibuat secara berurutan dan dilakukan secara berulang-ulang.

Mulyadi (2016: 4) menyatakan bahwa, “Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.

Muhamad (2017: 88) menyatakan, “Prosedur adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan”.

Nuraida (2014: 43) menyatakan bahwa, “Prosedur merupakan metode-metode yang dibutuhkan untuk menangani aktivitas yang akan datang dan urutan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu”.

Dari beberapa pengertian prosedur menurut para ahli yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian prosedur adalah tahapan dalam sebuah kegiatan yang melibatkan beberapa devisa yang harus dilakukan secara berurutan agar terlaksananya kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kegagalan pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut.

2.1.2.2 Kredit

2.1.2.2.1 Pengertian Kredit

Perkataan kredit sesungguhnya berasal dari bahas latin *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya. Jadi seandainya seseorang mendapatkan kredit, berarti ia memperoleh kepercayaan. Dengan perkataan lain maka kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala bentuk kewajiban yang telah diperjanjikan terdahulu.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat 11 yang dimaksud dengan kredit adalah:

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Leod (dalam Firdaus dan Ariyanti, 2017: 2) menyatakan kredit adalah, “suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya disuatu waktu yang akan datang”.

Thomas (dalam Firdaus dan Ariyanti, 2017: 2) kredit adalah, ”Dalam pengertian umum kredit didasarkan pada kepercayaan atas kemampuan sipeminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang”.

Fahmi (dalam Hatsari et al., 2014) menyatakan, “Kredit adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat guna mendorong dan melancarkan aktivitas perdagangan, baik dalam bidang memproduksi barang maupun jasa dan juga untuk meningkatkan atau memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat”.

Berdasarkan pengertian kredit menurut beberapa ahli yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kredit merupakan sebuah perjanjian atas adanya pinjaman yang dilakukan oleh pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai dana, sehingga adanya kesepakatan antara kedua pihak terkait waktu pengembalian dana yang dibebankan kepada pihak yang meminjam dana untuk dilunasi dimasa yang akan datang.

2.1.2.2.2 Tujuan Kredit

Pemberian fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang berhak dicapai yang tentunya tergantung dari bank itu sendiri. Berikut tujuan utama dari adanya kredit menurut Kasmir (2014: 88) adalah sebagai berikut :

1. Mencari Keuntungan
2. Membantu usaha nasabah

3. Membantu pemerintah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menjelaskan bahwa tujuan dari adanya penyaluran kredit ini adalah untuk memperoleh keuntungan dari adanya balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank kepada pihak yang membutuhkan yaitu nasabah. Di bank konvensional keuntungan yang didapat dari tersalurkannya kredit itu disebut dengan bunga, sedangkan di bank syariah keuntungan yang diperoleh disebut dengan bagi hasil. Selain keuntungan bagi pihak bank, pihak nasabah juga mendapatkan keuntungan, yaitu memperoleh dana untuk memenuhi kebutuhannya baik untuk kebutuhan modal kerja maupun konsumtif. Selanjutnya keuntungan adanya penyaluran kredit juga bermanfaat bagi pemerintah, karena semakin banyak kredit yang tersalurkan maka semakin baik juga peningkatan pembangunan di berbagai sektor, yang mana nantinya akan berpengaruh pada peningkatan sistem perekonomian negara.

2.1.2.2.3 Unsur Kredit

Unsur terpenting pada saat pemberian kredit adalah adanya unsur kepercayaan antara kedua belah pihak dari bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Berikut unsur-unsur kredit menurut Firdaus dan Ariyanti (2017: 3) adalah sebagai berikut :

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan demikian lazim disebut kreditur.
2. Adanya pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini lazim disebut debitur.

3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara penyeraha uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.
6. Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu seperti diatas, dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung resiko. Resiko tersebut berasal dari bermacam-macam sumber, termasuk didalamnya penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya.
7. Adanya bunga yang harus dibebankan oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).

Sedangkan unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2014: 87), adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa mendatang.

2. Kesepakatan

Kesepakatan antara si pemberi dan penerima kredit diituturkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing .

3. Jangka waktu

Adanya jangka waktu yang telah disepakati bersama mengenai pemberian kredit oleh pihak bank dan pelunasan kredit oleh pihak nasabah debitur.

4. Balas jasa

Merupakan keuntungan suatu pemberi kredit yang dikenal dengan nama bunga. Bala jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrassi kredit ini merupakan keuntungan bagi bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasa berupa bagi hasil.

5. Risiko

Untuk menghindari risiko buruk dalam perjanjian kredit, diadakan pengikatan agunan atau jaminan yang dibebankan pada pihak nasabah debitur atau peminjam.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan unsur-unsur kredit itu saling berkaitan pada saat proses pemberian kredit. Dimana unsur kredit itu diantaranya terdiri dari pihak yang meminjamkan dana atau bisa disebut dengan kreditur, kreditur bisa berupa badan usaha maupun perseorangan. Pihak yang membutuhkan dana dapat disebut debitur. Apabila kreditur memiliki kepercayaan meminjamkan dananya ke debitur, maka debitur harus sanggup mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah disepakati anantara kedua belah pihak kreditur dan debitur. Selain itu debitur akan memberikan imbalan kepada pihak kreditur berupa bunga atau bagi hasil atas dana yang telah dipinjamkan oleh pihak kreditur. Untuk mengantisipasi terjadinya resiko yang mungkin saja terjadi terkait pengembalian

dana yang dipinjamkan, maka antara pihak kreditur dan debitur harus adanya pengikatan berupa jaminan kredit.

2.1.2.2.4 Jenis-jenis Kredit

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2017: 10) jenis-jenis atau macam-macam kredit dilihat dari berbagai aspek tinjauannya sangatlah banyak dan bervariasi. Dibawah ini akan disajikan macam atau jenis kredit yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, adalah sebagai berikut :

1. Kredit Menurut Tujuan Penggunaannya
 - a. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.
 - b. Kredit Produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan *utility* (Faedah/kegunaan), baik faedah berupa bentuk (*utility of form*), faedah karena waktu (*utility of time*), faedah karena tempat (*utility of place*) maupun faedah karena kepemilikan (*owner/possession utility*). Kredit produktif terdiri dari :
 - Kredit Investasi, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama, seperti mesin-mesin pabrik, tanah, kendaraan dan sebagainya.
 - Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa

kali proses produksi seperti pembelian bahan-bahan mentah, gaji/upah karyawan, sewa gedung/kantor dan lain sebagainya.

- Kredit Likuiditas, yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif tapi secara langsung tidak pula bertujuan produktif melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang ada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya.

2. Kredit Dilihat dari Segi Materi yang Dialihkan Haknya

- a. Kredit dalam bentuk uang (*money credit*), yaitu kredit perbankan konvensional dalam bentuk uang dan pengembaliannya dalam bentuk uang juga.
- b. Kredit dalam bentuk bukan uang (*non-money credit*), yaitu kredit berupa benda-benda atau jasa yang biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan dagang. Biasanya disebut dengan *merchant credit*, dengan pengembaliannya biasanya dalam bentuk uang.

3. Kredit Ditinjau dari Segi Penguangannya (tunai atau tidak tunai)

- a. Kredit tunai, yaitu kredit yang penguangannya dilakukan tunai atau dengan jalan pemindah-bukuan ke dalam rekening debitur atau yang ditujuk olehnya pada saat perjanjian ditandatangani.
- b. Kredit bukan tunai, yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian ditandatangani, melainkan perlu adanya tenggang waktu tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan. Contohnya seperti kredit Bank Garansi, *Letter of Credit (L/C)*.

4. Kredit Menurut Jangka Waktu
 - a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan pembiayaan modal kerja dengan jangka waktu antara 1 (satu) tahun.
 - b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang sering digunakan untuk kredit modal kerja dan kredit investasi yang relative jumlah pinjamannya sedikit, dengan jangka waktu antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
 - c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang sering digunakan untuk kredit investasi seperti halnya untuk kredit pemilikan rumah, pembelian mesin pabrik/perusahaan, dan pembangunan gedung.
5. Kredit menurut cara penarikan dan pembayaran kembali
 - a. Kredit sekaligus, yaitu kredit yang cara penarikannya secara tunai maupun melalui pemindah-bukuan ke dalam rekening debitur.
 - b. Kredit rekening Koran(kredit R/K), yaitu kredit yang penyediaannya melalui pemindah-bukuan ke dalam rekening Koran giro atas nama debitur. Sedangkan untuk penarikannya dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat pemindah bukuan lainnya.
 - c. Kredit bertahap, yaitu kredit yang cara penarikam atau penyediaanya bertahap, misalnya dalam 2,3,4 kali tahapan.
6. Kredit menurut sektor ekonominya
 - a. Kredit untuk sektor pertanian
 - b. Kredit untuk sektor perindustrian

- c. Kredit untuk sektor listrik
 - d. Kredit untuk sektor perdagangan
 - e. Kredit untuk sektor pengangkutan
 - f. Kredit untuk sektor jasa-jasa dunia ushaa
 - g. Kredit untuk sektor jasa-jasa social masyarakat
 - h. Kredit untuk sektor lainnya
7. Kredit dilihat dari segi jaminan/agunannya
- a. Kredit tidak memakai jaminan, yaitu kredit yang hanya mengandalkan kepercayaan terhadap debitur.
 - b. Kredit dengan memakai jaminan, yaitu kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur, dimana debitur harus menyertakan jaminan kredit baik berupa jaminan barang maupun jaminan non-barang sebagai antisipasi apabila dikemudian hari debitur tidak mampu membayar kredit.
8. Kredit menurut organisasi pemberiannya
- a. Kredit yang terorganisasi, yaitu jenis kredit yang dikeluarkan oleh badan ataupun lembaga yang telah terorganisasi sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu Negara.
 - b. Kredit yang tidak terorganisasi, yaitu kredit yang dikeluarkan oleh perseorangan, kelompok maupun badan perusahaan yang tidak terorganisasi secara resmi.

9. Kredit dilihat dari segi alat pembuktiannya

- a. Kredit secara lisan, yaitu kredit yang perjanjiannya dilakukan secara lisan, dan langsung dihadapan debitur dengan disaksikan oleh orang lain.
- b. Kredit secara pencatatan, yaitu jenis kredit yang pencatatan transaksinya dicatat dalam pembukuan masing-masing pihak baik kreditur maupun debitur.
- c. Kredit dengan perjanjian tertulis, yaitu jenis kredit yang transaksinya dinyatakan dalam sebuah perjanjian tertulis antara pihak kreditur dengan pihak debitur.

10. Kredit menurut sumber dananya

- a. Kredit yang dananya berasal dari tabungan masyarakat, yaitu jenis kredit yang dananya berasal dari adanya kelebihan pendapatan dari akibat banyaknya tabungan masyarakat.
- b. Kredit yang dananya berasal dari penciptaan uang baru, yaitu pemberian kredit yang dananya berasal dari penambahan uang yang beredar, sehingga akan adanya tambahan terhadap daya beli baru.

11. Kredit menurut Negara pemberinya

- a. Kredit dalam negeri. Yaitu jenis kredit yang disalurkan di dalam negeri dengan sumber dananya juga berasal dari kreditur dalam negeri yang sama.
- b. Kreditur luar negeri, yaitu kredit yang diberikan oleh pihak asing baik berupa bentuk pemerintahan maupun swasta Negara lain.

12. Kredit menurut kualitas dan kolektabilitasnya

- a. Kredit lancar
- b. Kredit dalam perhatian khusus
- c. Kredit kurang lancar
- d. Kredit diragukan
- e. Kredit macet.

Maka dapat disimpulkan, jenis-jensi kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat itu sangat bermacam-macam. Pada kenyataanya dengan adanya jenis kredit yang sesuai dengan tujuan kegunaanya, jangka waktu, jaminan serta penggunaanya mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.1.2.2.5 Prinsip-Prinsip Kredit

Dalam memberikan fasilitas kredit maka bank harus menganalisis kredit yang akan diberikan kepada debitur dengan memberikan penilaian yang harus dilakukan oleh pihak bank guna mendapatkan calon debitur yang menguntungkan dengan analisis 5C. Menurut Firdaus dan Ariyanti (2017: 83):

1. *Character* (Watak/Kepribadian/Karakter)

Character atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

2. *Capacity* (Kemampuan/Kapasitas)

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan ini sangat penting artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan di masa yang akan datang

3. *Capital* (Modal)

Capital atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. Jumlah *Capital* yang dimiliki ini penting untuk diketahui oleh bank untuk menilai tingkat *debt to equity ratio* (DER) yang selanjutnya berkaitan dengan tingkat rentabilitas dan solvabilitas serta jangka waktu pembayaran kembali kredit yang akan diterima.

4. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi perlu pula diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan sector usaha calon peminjam. Bank harus mengetahui kondisi ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya di masa mendatang.

5. *Collateral* (Jaminan/Agunan)

Yang dimaksud dengan *Collateral* ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik debitur atau pihak ke 3 yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa prinsip kredit 5C sangat membantu pihak bank untuk dapat meminimalisir tingkat resiko kredit yang mungkin terjadi di masa yang akan mendatang. Prinsip 5C ini wajib digunakan oleh lembaga keuangan perbankan maupun non bank untuk membantu menganalisis dan meminimalisir resiko seperti terjadinya wanprestasi atau tidak bisa mengembalikan dana sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku.

2.1.2.3 Tahapan Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit merupakan rangkaian atau tahapan yang harus dilalui pada saat pengajuan kredit. Berikut prosedur pemberin kredit menurut Kasmir (2014: 100):

1. Pengajuan berkas-berkas

Pada tahap ini debitur mengajukan permohonan pengajuan kredit dan diharapkan melengkapi berkas-berkas yang menjadi prasyarat dalam pengajuan kredit.

2. Pemeriksaan berkas-berkas

Pemeriksaan berkas bertujuan untuk mengetahui apakah berkas-berkas yang dilampirkan oleh debitur sudah lengkap sesuai dengan syarat pengajuan kredit yang berlaku di perusahaan. Apabila berkas-berkas tersebut belum lengkap, maka debitur diminta untuk segera melengkapi agar proses pengajuan kredit dapat dilanjutkan ketahap berikutnya. Akan tetapi apabila debitur tidak melengkapi berkas sampai batas waktu yang telah ditentukan maka permohonan pengajuan kredit dibatalkan.

3. Wawancara I

Untuk tahap ini dilakukannya penyelidikan secara langsung terhadap calon debitur sekaligus menanyakan keinginan dan kebutuhan nasabah terkait permohonan pengajuan kredit serta meyakinkan bahwa berkas-berkas tersebut sudah lengkap sesuai dengan ketentuan perusahaan.

4. *On The Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan dengan cara mengunjungi debitur/tempat usaha debitur dengan tujuan untuk meninjau secara langsung perihal objek yang dijadikan usaha atau jaminan debitur, kemudian dilakukan penyamaan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan terhadap berkas-berkas yang dirasa masih kurang pada saat setelah dilakukannya *On The Spot*.

6. Keputusan Kredit

Pada tahap ini adalah penentuan setelah dilakukannya analisis kredit apakah kredit yang diajukan oleh nasabah itu disetujui atau ditolak. Apabila pengajuan kredit nasabah ditolak, maka hendaknya dikirim atau adanya pemberitahuan kepada calon nasabah dengan alasan yang sesuai dengan analisis yang telah dilakukan. Apabila disetujui maka dilanjutkan ke tahap berikutnya.

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian kredit

Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dan penandatanganan surat perjanjian atau surat pernyataan yang dianggap perlu antara bank dengan debitur secara langsung, atau dengan melalui notaris.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan semua surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan dana

Kegiatan ini adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dan pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

2.1.3 Kredit Purna Bhakti

2.1.3.1 Pengertian Purna Bhakti (Pensiun)

Adanya program pensiun yang ditetapkan oleh pemerintah dulunya memang hanya dinikmati oleh Pegawai Negeri Sipil saja, akan tetapi kini telah mengalami perkembangan pada perusahaan besar, menengah dan kecil. Program pensiun ini tentu banyak memberikan jaminan hidup di hari tua bagi para karyawan yang telah mengabdikan dirinya baik untuk Negara maupun bagi di perusahaan-perusahaan yang telah memberlakukan adanya program pensiun.

Menurut *Kamus Besar Bahasa*, “Pensiun adalah status seseorang yang telah berakhir masa tugasnya di instansi tempat ia bekerja sebelumnya. Instansi tempat ia

bekerja sebelumnya ini biasanya adalah instansi pemerintah, atau orang tersebut bekerja sebagai Pegawai Negeri”.

Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Pasal 10 menyatakan bahwa:

“Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi social yang dibentuk oleh pemerintah. Oleh karena itu, pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga sebagai balas jasa, maka pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri”.

Kasmir (2014: 287) menyatakan:

“Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang telah ditetapkan”.

Dari beberapa pengertian pensiun yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwasanya pengertian pensiun adalah seorang Pegawai Negeri yang tidak lagi bekerja pada tempat kerja sebelumnya, tetapi tetap mendapatkan gaji hingga masa tuanya. Gaji tersebut didapatkan dari adanya dana pensiun yang disalurkan oleh pemerintah sebagai balas jasa karena sudah mengabdikan dirinya untuk Negara.

2.1.3.2 Macam-Macam Pensiun

Program dana pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah dengan tujuannya untuk menjalankan program Pemerintah guna mewujudkan

kesejahteraan, rasa aman, perlindungan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian.

Berikut beberapa lembaga yang ditunjuk untuk menanggung dana pensiun menurut Lestanti (2013):

1. Pensiun yang dikelola oleh PT. TASPEN (PERSERO) yaitu:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecuali Pegawai Negeri Sipil HanKam
 - b. Penjabat Negara
 - c. ABRI dan Pegawai Negeri Sipil Hankam yang pensiun sebelum 1 April 1989
 - d. Veteran
 - e. Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia
 - f. Eks KNIL
2. Pensiun yang dikelola oleh PT Asabri, yaitu penerimaan pensiun prajurit ABRI dan PNS ABRI HanKam yang memperoleh hak pensiun mulai 1 April
3. Pensiun BUMN yang dikelola oleh Yayasan Pensiun

Ada beberapa lembaga atau badan hukum yang mengelola dana pensiun diantaranya adalah PT TASPEN (PERSERO) pengelola uang pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), penjabat Negara, ABRI, dan PNS HanKam yang pensiun sebelum tanggal 1 April 1989, Veteran, Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia, Eks KNAIL. Uang pensiun yang dikelola oleh PT Asabri yaitu, penerima pensiun prajurit ABRI dan PNS ABRI HanKam yang memperoleh hak pensiun


mulai dari tanggal 1 April 1989. Pengelola uang pensiun bagi pensiunan BUMN dikelola oleh yayasan Pensiunan.

2.2 Pendekatan Masalah

Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang memiliki tujuan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan untuk memproduktifkan dana tersebut pihak bank akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit. Produk kredit yang disalurkan oleh bank itu sangat bermacam-macam menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin bermacam-macam pula tujuan penggunaannya.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk kantor cabang Singaparna memiliki produk Kredit Konsumer dan Ritel untuk membantu kebutuhan masyarakat seperti Kredit Guna Bhakti (KGB) untuk Pegawai Negeri Sipil aktif yang dimana gajinya disalurkan oleh Bank BJB, Kredit Pra Purna Bhakti (KPPB) untuk Pegawai Negeri Sipil aktif yang mendekati usia pensiun, Kredit Purna Bhakti (KPB) untuk Pegawai Negeri Sipil yang sudah dinonaktifkan atau disebut dengan pensiun, dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Dalam hal ini penulis fokus pada permasalahan yang sering terjadi pada Prosedur Pemberian Kredit Purna Bhakti (KPB). Berikut skema pendekatan masalah dalam penelitian ini:



Sumber: data diolah oleh penulis, 2022

Gambar 2.1
Skema Pendekatan Masalah